
Kedudukan Lembaga Permasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

Joke Punuhsingon^{1*}, Herts Taunaumang², Rinny Ante³, Rohyani Rigen Is Sumilat⁴, Joeфина Adelleida Tendean⁵

Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Indonesia^{1,2,3,4,5}

e-mail : jpunuhsingon@yahoo.com¹, htaunaumang@gmail.com², rinnante79@gmail.com³,
rigenisumilat@gmail.com⁴, jocefinaadelleida@gmail.com⁵

Abstrak

Pemidanaan diwujudkan dengan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan. Ada pandangan yang menyatakan pelanggar hukum hanya dapat dididik dengan diasingkan dari lingkungan sosial dan tidak diharapkan mampu bersifat ramah jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Dengan pandangan tersebut suatu pembalasan yang legal serta keinginan masyarakat itu sendiri. Maka dalam penelitian ini, mengangkat pembahasan hubungan antara lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk mengetahui hubungan lembaga pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji sumber-sumber hukum, dan peraturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya serta beberapa buku yang mengulas kedudukan lembaga pemasyarakatan selaku sub-sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 22 tahun 2022 mengenai pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem pada Sistem Peradilan Pidana di Negara kita yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap Napi sebagaimana yang masih memiliki kesempatan untuk bertobat

Kata Kunci: kedudukan, pemasyarakatan, peradilan, pidana

Abstract

Punishment is always realized through guidance in prisons or correctional institutions. There is a view that argues that lawbreakers can only be educated if they are exiled from social circles. They are also declared as individuals who are damaged in every way, so they cannot be expected to be friendly in their social lives. With this view, it is a legal retaliation and the desire of the community itself. The discussion concerns the relationship between correctional institutions in the criminal justice system, to find out the relationship between correctional institutions in the criminal justice system, using normative juridical research methods that examine legal sources, statutory regulations and court decisions, as well as documents contained in the criminal justice system. There are several books that discuss the position of correctional institutions as a subsystem of criminal justice. Correctional Institutions, in accordance with Article 1 Paragraph 1 of Law Number 22 of 2022 concerning correctional institutions, are one of the sub-systems in the Criminal Justice System in our country whose task is to provide guidance to prisoners who still have the opportunity to repent.

Keywords: position, correctional, justice, criminal

Histori Artikel

Received	Revised	Accepted	Published
28 Januari 2024	10 Februari 2024	20 Februari 2024	04 Maret 2024

Copyright (c) 2024 Joke Punuhsingon¹, Herts Taunaumang², Rinny Ante³, Rohyani Rigen Is Sumilat⁴, Joeфина Adelleida Tendean⁵

✉ Corresponding author :

Email : jpunuhsingon@yahoo.com

HP : 0823 9343 xxxx

PENDAHULUAN

Hukuman pidana diwujudkan melalui pembinaan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) yang diberikan kepada pelanggar hukum. Ada yang berpendapat terpidana bisa dididik jika dikucilkan dari lingkungan masyarakat ia berada, karena telah dilabelkan sebagai personal yang bermasalah. Terpidana juga diragukan akan mampu bersikap baik dalam kehidupan setelah menyelesaikan hukuman yang didakwakan. Sudut pandang ini, memberikan legitimasi dari kenyataan masyarakat yang telah menjadi stigma dalam kehidupan.

Merujuk buku berjudul *the limits of the criminal sanction* dari Herbert L. Packer dirujuk oleh (Barda Nawawi, 1989) mengulas tentang sanksi pemidanaan terhadap tindakan atau perilaku yang melanggar hukum. Ulasan terbagi dua sudut pandang yakni: Pertama; Sangat diperlukan sanksi pidana, tidak bisa hidup saat ini maupun pada masa depan jika tidak ada pidana. dan kedua; pidana adalah cara yang terbaik untuk menghadapi berbagai bahaya besar yang bersifat mendesak. Sanksi pidana merupakan penjamin utama digunakan secara tepat. Akan tetapi sanksi pidana juga dapat menjadi pengancam jikalau digunakan secara paksa (Barda Nawawi, 1989). Pandangan Muladi tentang pidana adalah untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan dari individu terhadap lingkungan sosial dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Tujuan dari pemidanaan yang harus dipenuhi sebagai titik acuan adalah bersifat kausalitas. Berangkat dari tujuan pemidanaan yakni 1). Melakukan pencegahan secara umum maupun khusus, 2). Melakukan perlindungan terhadap masyarakat, 3). Melakukan pemeliharaan terhadap solidaritas masyarakat, 4). Melakukan pengimbangan atau pertimbangan pengaruh yang secara langsung dari penjatuhannya terhadap pihak yang terpidana (Muladi, 1989).

Dari sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan memberi efek jera pada pelaku tindak pidana, sehingga tidak mengulangnya kembali. Namun sanksi pidana tersebut tidak dirasakan secara sungguh-sungguh jika tidak terlaksana secara efektif. Maka pengisolasiannya terhadap pelaku pidana pada ruangan sempit menjadi pilihan atau sering kita kenal dengan sebutan penjara. Pemidanaan terhadap pelaku pidana berpijak pada kesadaran bahwa manusia sebagai citra dan gambar sang Pencipta dan di Indonesia menganut paham ideologi Pancasila. Dimana, pemidanaan tidak hanya pelaku menjadi jera, melainkan langkah untuk merehabilitasi serta reintegrasi secara sosial bagi pelaku serta dikontrol secara sistem yang disebut sistem perasyarakatan.

Istilah perasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 lewat pidato ilmiahnya dalam pengukuhan Gelar Doktor Honoris Causa kampus Universitas Indonesia. Ia berpandangan bahwa perasyarakatan ialah wujud dari pemberlakuan pidana penjara. Sedangkan menurut Filsuf Plato menyatakan tidak ada yang dapat melakukan perubahan nasib kecuali hanya dirinya sendiri. Perubahan tersebut memberi ruang untuk manusia mengenal dirinya sendiri. Dalam hal perasyarakatan dan warga binaan diberi dorongan untuk introspeksi melihat secara positif dampak yang dialaminya. Maka dorongan yang timbul dari diri sendiri akan mampu menumbuhkan pengembangan diri melalui tahap *self development* (C. Harsono, n.d.).

Dengan adanya UU perasyarakatan semakin memperkuat sistem perasyarakatan terkait tatanan, arah dan cara dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan (Saharjo, 1982). Pada (*Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022*, 2022) menyatakan UU ini perasyarakatan ini, sebagai sub sistem dari peradilan untuk melakukan penegakkan hukum bagi tahanan atau warga binaan. Selanjutnya ayat ke-2 menyebutkan perasyarakatan metode dalam pelaksanaan fungsi dari perasyarakatan secara terpadu serta memiliki batasan yang jelas. Kemudian pasal 4 ditegaskan kembali tentang fungsi dari Perasyarakatan yaitu pembinaan, perawatan, pelayanan, pengamanan, monitoring (observasi) (*Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan*, 2022).

Lembaga perasyarakatan merupakan pelayanan terdepan untuk tujuan pendidikan, rehabilitasi serta reintegrasi warga binaan, maka petugas Lapas harus melakukan tugasnya berdasarkan UU perasyarakatan yaitu pasal 8 UU perasyarakatan. Petugas perasyarakatan merupakan pejabat yang bertugas untuk penegakkan hukum di Lapas secara fungsional untuk proses pembinaan terhadap warga binaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan. Lapas memiliki tujuan untuk mengembalikan atau mengubah warga binaan

untuk menjadi masyarakat yang lebih baik dan kreatif serta memiliki tujuan untuk mengayomi masyarakat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan (Adi Sujatno, 2004).

Sistem permasyarakatan perlu dukungan dari masyarakat untuk mencapai mewujudkan masyarakat yang menerima tahanan yang telah selesai hukumannya. Setelah adanya perubahan sistem penjara dan menjadi sistem pembinaan di Lapas, maka perlu dicermati yaitu visi dan misi sehingga warga binaan yang telah menyelesaikan masa tahanan dapat diterima oleh semua masyarakat. Peradilan pidana merupakan sistem dari penegakkan kita untuk penanggulangan kejahatan. Sistem terbagi dalam empat (4) lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

Sistem peradilan Pidana terdapat tiga (3) tahapan yaitu: a). Tahapan sebelum sidang (pra adjudikasi), b). Tahapan Sidang (adjudikasi), c). Tahapan sesudah pengaduan (post adjudikasi). Tiga tahapan ini membutuhkan kerja sama yang solid serta profesional dari empat (4) lembaga diatas untuk mencapai keadilan. Sedangkan Lembaga permasyarakatan yang merupakan sub sistem yang terakhir dilakukan setelah tahapan persidangan, maka diharapkan akan mampu memperoleh peradilan pidana sesuai dengan tujuan guna mengatasi tindakan kejahatan (Undang-Undang no 22 tahun 2022, n.d.). Dengan realitas diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan Judul Kedudukan Lembaga Permasyarakatan Menurut UU No 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan lembaga pemasyarakatan di dalam peradilan pidana

Sejarah Lembaga Permasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan sub sistem dari peradilan pidana yang bertugas untuk mengatur penegakkan hukum terkait tindakan pada warga binaan merujuk pada UU No. 22 tahun 2022 pasal 1 angka satu tentang permasyarakatan. Pemasyarakatan ialah pelaksana secara teknis serta operasional yang berada di bawah Direktorat jenderal pemasyarakatan pada Kemenkumham yang sebelumnya adalah kementerian ini adalah Departemen Kehakiman (Soedikno Mertokusumo, 1988).

Tahun 1670 hukum Prancis belum dikenal dengan pidana penjara sebagai hukuman, melainkan sistem penyanderaan melalui penebusan terhadap hukuman mati untuk diberi hukuman lain atau lebih ringan. Sedangkan di Inggris pada abad pertengahan 1200-1400 terkenal dengan hukuman kurungan Gereja di dalam sel dan penjara di Bridweell pada abad ke-16 (pertengahan) dan terus berkembang hingga pemenjaraan terhadap pekerja sesuai dengan act of 1576 dan *act of 1960* diatur pada *act of 1711* (Dwidja Priyatno, 2006).

Howard Jones menjelaskan sejak raja Mesir tahun 2000 SM mengenal pidana penjara sebagai kurungan saat terjadinya pengadilan dan merupakan tahanan sesuai dengan Romawi sejak masa Justianus pada abad ke 5 (BC). Selain itu pemberian kerja merupakan metode untuk perubahan mental dan moral dari pelaku tindak pidana. Maka lahirlah suatu sistem yang bersifat campuran yakni saat malam hari terpidana dikurung sendirian dan pada saat hari melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Pada saat bekerja pelaku yang dihukum tidak diperbolehkan bercakap satu dengan yang lainnya di luar tugas pekerjaan yang diberikan (*silent system*).

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia berkaitan erat dengan masa penjajahan hingga kemerdekaan. Seperti periode pembedaan di Indonesia yaitu metode kerja paksa diawali pertengahan abad ke-19 yakni pada tahun 1872 hingga tahun 1905 yang ditandai dengan adanya dua kategori hukum pidana yaitu hukum pidana khusus untuk orang berkebangsaan Eropa dan pidana khusus orang berkebangsaan Indonesia (Hindia Belanda).

Khusus yang berkebangsaan Indonesia yang merupakan bagian dari orang ras timur maka KUHP khusus yaitu *wetboek van strafrecht vor de indlander in nederlanch indie*. Pidana kerja adalah bentuk yang kerap kali diterapkan dengan waktu yang berbeda-beda setiap tahanan, akan tetapi secara umum terbagi dalam dua kategori pidana kerja yaitu bentuk yaitu dipekerjakan (*ter arbeid stellen*) dan kerja paksa (*dwang arbeid*).

Tahanan yang lebih dari lima (>5) tahun pelaku akan menggunakan rantai sedangkan terpidana kurang dari lima (<5) tahun tidak dirantai (*dwang erbeid buite*). Karena pembedaan Hindia Belanda adalah *relative* yaitu: KUHP yang meliputi pasal 13, pasal 14a hingga f, pasal 15, 16, 17, 23, 24, 25, dan 29 serta reglemen tentang penjara

tahun 1917 no. 708, no. 77 tentang pemidanaan. Pemidanaan adalah peraturan yang berdasarkan KUHP pasal 10, sedangkan sistem pemasyarakatan yang berlaku mengacu pada aturan pasal 2 yang merupakan peralihan peraturan dari UUD 1945 diartikan sebagai aturan yang baru selesai. Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan yang meliputi (4) empat lembaga yakni Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan, dan juga Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan menurut Sahardjo dalam (Dapertemen kehakiman, 1990) yaitu metode pembinaan bagi narapidana namun sebelumnya lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembalasan. Pada prosesnya model pembinaan yang diterapkan saat ini untuk terpidana terdiri dari 1). Pembinaan dalam bentuk interaksi langsung dan bersifat secara keluarga antara warga binaan dan pembina (petugas Lapas). 2). Proses pembinaan yang dilakukan bersifat persuasif edukatif yang mengupayakan perubahan perilaku yang dilihat dengan tingkat keteladanan. 3). Aktivitas binaan dilakukan secara terencana, sistematis, serta berkelanjutan. 4). Penguatan karakter lewat pembinaan terdiri dari pengetahuan akan keberagaman, kesadaran sebagai bangsa yang majemuk, pengetahuan akan ilmu pengetahuan, pengetahuan akan aturan-aturan yang berlaku, peningkatan dan penguatan ketrampilan serta peningkatan jiwa spiritual dari warga binaan. .

Pidana penjara mengedepankan pembinaan sebagai metode dan hingga saat ini masih terjadi keterbatasan sarana dan prasarana seperti bangunan Lapas, personalia petugas Lapas, serta regulasi UU namun menggunakan aturan gesticten reglemen tahun 1917 no 708 sebagai rujukan. Dengan kekurangan fasilitas yang ada berakibat pada pembinaan yang tidak mencapai ideal.

Disertasi J. E. Sahetapi, memaparkan bahwa tujuan pemidanaan adalah pembebasan, maka pidana harus menjadi jalan keluar untuk pelaku. Pembebasan artinya bebas dari pikiran jahat dan juga bebas realitas sosial. Selain itu, Sahetapy tidak memungkiri bahwa pembebasan bukan semata-mata supaya pelaku bebas dari ketakutan dan derita karena dampak dari perilakunya melainkan pelaku tidak akan mengulangnya kembali atau jahat (J.E. Sahetapi, 1992).

Menurut peter Hoefnagels, pidana bertujuan untuk menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi. Sedangkan Rijksen, mengklasifikasikan tentang dasar hukum pidana dan tujuan dari hukum pidana. Menurutnya hukum pidana berlandaskan sebagai bentuk balasan akan perbuatan yang dilakukan dan tujuan pidana sebagai penegakkan hukum terhadap wibawa, norma, dan mendamaikan serta menyelesaikan konflik.

Roeslan Saleh, berpandangan terdapat dua aliran untuk menetapkan hukum pidana yakni; pertama, sudut prevensi yaitu hukum pidana selaku hukuman berupa sanksi yang merupakan usaha melanjutkan tingkat kelestarian hidup secara berkelompok dengan upaya preventif terhadap tindakan pelanggaran hukum. Kedua, sebagai sudut pembalasan yakni hukuman pidana ialah bentuk penentuan hukum dengan tujuan untuk perlindungan masyarakat serta pembalasan. Sedangkan pandangan dari Richard D. Schwartz dan Jerome H.Skolnick juga memaparkan pemberlakuan sanksi pidana untuk mengantisipasi terjadinya pengulangan kesalahan yang sama, kemudian mengantisipasi pihak lain tidak mengulang kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain, dan menghindari persiapan wadah guna membalas tindakan yang dialaminya. Kemudian Emile Durkheim juga berpandangan tentang fungsi-fungsi pada dari pidana sebagai alat untuk emosional muncul karena terjadinya tindakan kejahatan. Selanjutnya Rogert Hood menyatakan bahwa tujuan sistem pidana selain pencegahan para terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana guna memperkuat dan meningkatkan kepekaan sosialnya dan juga untuk memberi rasa nyaman dengan menghilangkan rasa ketakutan dari semua elemen masyarakat dengan hadirnya terpidana yang telah bebas dari masa hukumannya.

Terdapat 3 (tiga) faktor penting bila tujuan dari pemasyarakatan itu dapat tercapai, yakni; 1) petugasnya; 2) para narapidananya; dan 3) masyarakat itu sendiri (*Ibid Hal 22-23 -Penyelenggaraan Warga Binaan, n.d.*) . dan elemen masyarakat sebagai pendukung sosial untuk tercapainya hasil rehabilitasi dari Lapas. Sistem pemasyarakatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Napi yang melarikan diri keluar dari Lapas, Pelanggaran terhadap hak-

hak para narapidana, Penolakan bagi mantan napi oleh masyarakatnya, dan Keterbatasan ketersediaan sarana serta prasarana guna menopang pembinaan. maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengasinya.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan suatu sistem untuk menjawab berbagai macam persoalan guna menghindarkan masyarakat dari tindakan kejahatan dan ketertiban sehingga mampu memberi rasa nyaman bagi masyarakat. Peradilan sebagai langkah pencegah terjadinya kejahatan. Muladi berpandangan bahwa peradilan pidana merupakan hal yang bersifat secara fisik yang dimaknai dengan tingkat strukturan (*strutural synchronition*) yang dimaknai sebagai harmoni. Mekanisme adminitrasi peradilan bersifat substansial (*substancial synchronization*) terhadap *ius constitutum* atau hukum positif. dan juga bersifat budaya (*cultural synchronization*) dalam pengertian menghayati terhadap pandangannya, sikapnya, dan landasan secara umum dalam pengadilan (Muladi, 1989).

Sistem peradilan pidana yang terpadu (SPPT) dan juga *integrated criminal justice system* (ICJS) adalah komponen dalam hukum pidana yang penting diruang penegakan aturan pemidanaan secara materiilnya (muladi, 1985). Philip P. Purpura berpendapat sistem pidana meliputi berbagai lembaga yaitu Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan yang memiliki tujuan yang sama (Abdussalam dan DPM Sitompul., n.d.).

Hubungan Lembaga Pemasarakatan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana

Lembaga Pemasarakatan

Lapas merupakan sebuah sistem yang berfungsi dalam pembinaan bagi para pelaku kejahatan dan wujud keadilan guna reintegrasi sosial dan pemulihan kesatuan terhadap relasi antar warga negara itu sendiri. Sehingga pemsarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 1964 dikukuhkan lewat aturan UU No. 12 tahun 1995 mengenai pemsarakatan yang kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 2022. Dengan kehadiran UU pemsarakatan tersebut memperkokoh sistem tatanan pembinaan terhadap warga binaan. Pembinaan diharapkan terpidana tidak mengulangi kejahatan dan mampu berubah lebih baik. Sebab Lapas bukan sekedar menghukum melainkan juga berfungsi untuk pembinaan terpidana, sehingga terpidana mampu menyesuaikan dengan lingkungan saat kembali masyarakat. Dimana proses pembinaan adalah proses untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas tentang perilaku, kesehatan jasmani, intelektual, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (PP 31 Tahun 1999, n.d.).

Pembinaan di Lapas terdiri dari 4 tingkatan menurut (Adi Sujatno, 2004) dan merupakan satu kesatuan yaitu; Tahap I: Merupakan masa pengamatan dan penelitian serta pengenalan terhadap lingkungan guna menetapkan rencana program untuk pembinaan terkait kepribadian serta mandiri dari tenggang waktu sejak pelaku telah menjadi narapidana hingga (1/3) satu sepertiga dari keseluruhan masa pemidanaan. Di proses pembinaan ini, pengontrolan dari petugas Lapas masih *maximum security*. Tahap ke-II: Aktivitas pembinaan terhadap napi terkait, maka telah melewati paling lama 1/3 pemidanaan yang diterima, kemudian pandangan dari tim pengamat pemsarakatan terhadap terpidana diantaranya telah menunjukkan keinsafan, dan perbaikan dalam hal disiplin juga taat pada aturan tatib yang ada maka napi tersebut diberikan suatu kebebasan yang lebih baik dan dapat ditempatkan pada *medium security*. Tahapan ke-III: Apabila narapidana telah melalui masa tahanan (1/2) dari masa pidananya dan juga menurut pandangan tim pengamat pemsarakatan menyimpulkan napi telah memenuhi syarat untuk aktivitas pembinaan diperluas dengan proses asimilasi yang meliputi dua bidang yakni: pertama, Jika masa tahanan (1/2) telah dilalui dari total masa pemidanaan maka lanjut pada tahap kedua maka lanjutan pada tahapan pertama hingga 2/3 dari waktu pemidanaan. Pada tahapan ini terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat dan atau cuti menjelas bebsa dengan tetap dalam pengawasan dengan kapasitas *minumun security*. dan pada tahap yang ke-IV: Roda pembinaan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas dan pembebasan secara bersyarat maka proses pembinaan dapat dilakukan di

luar Lapas yang dikontrol oleh Balas pemyarakatan dengan kata lain yaitu pembimbingan klien pemyarakatan.

Tujuan Lembaga Pemyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Adapun tujuan dari aktivitas pembinaan yang dilakukan terhadap Napi sangat erat kaitannya tujuan ideal dari pada proses pemidanaan yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP sudah diatur dalam (KUHP, n.d.) tujuan dari pemidanaan yakni : a) untuk mencegah terhadap perilaku tindak pidana dengan penegakkan kaidah hukum untuk melindungi dan mengayomi kehidupan dari warganya, b) memanusiakan narapidana dengan aktivitas pembinaan, sehingga akhirnya mampu menjadi individu yang berguna atau baik, c) menuntaskan masalah-masalah diakibatkan perilaku negatif yang pada akhirnya memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat, dan d) meningkatkan rasa penyesalan akan tindakan yang dilakukan dan membebaskan perasaan yang bersalah oleh terpidana.

Andi Hamzah dalam buku yang berjudul pelaksanaan peradilan pidana berdasar teori dan praktik mengemukakan mengenai tujuan dari pemidanaan yakni (Andi Hamzah, n.d.). Melakukan pencegahan tindak kejahatan tentang kaidah dan prinsip hukum dalam upaya mengayomi terhadap semua kalangan yakni: a) Melakukan koreksi bagi narapidana untuk menjadi individu yang lebih baik, serta memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat. b) melaksanakan penyelesaian konflik yang dampak dari tindak pidana, c) terbebas dari rasa bersalah oleh terpidana. Aktivitas pembinaan terhadap terpidana dengan tujuan untuk mempunyai kemampuan secara aktif dan kreatif dalam kesatuan bersosial bagian dari sosial masyarakat sehingga patut untuk menghormati aturan hukum serta mampu bertanggungjawab dengan tindakan yang diakukannya (Sudarto, 1995).

Kedudukan Lembaga Pemyarakatan

Pasal 12 UU no. 22 tahun 2022 menyebutkan sistem dalam pemyarakatan dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah yang sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, memperoleh perawatan secara fisik dan jiwa, memperoleh fasilitas pendidikan, mendapatkan aktivitas pengajaran sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan rekreasi, mendapatkan pengembangan talenta, memperoleh fasilitas kesehatan, fasilitas makanan dan minuman yang layak sesuai dengan standar gizi, memperoleh layanan informasi, memperoleh edukasi hukum dan juga bantuan hukum.

Untuk menerapkan (Undang-Undang no 22 tahun 2022, n.d.) UU Nomor 22 Tahun 2022 ini, sebagai pengganti *reglement* penjara dan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Karena UU ini, tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dimasyarakat dan belum secara komprehensif wujud dari kebutuhan dalam pelaksanaan terhadap sistem pemyarakatan. Dalam UU no. 22 tahun 2022 tentang petugas pemyarakatan terdapat pada pasal 1 ayat 21 dinyatakan bahwa petugas pemyarakatan merupakan pejabat fungsional yang bertugas sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan pembinaan di Lapas untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan.

Merujuk pada UU no. 12 tahun 1995 pasal 8 ayat 1 ditegaskan pemyarakatan adalah akhir pada sistem pemidanaan yang ada di peradilan dan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan yang ada dan berjalan secara terpadu *integrated criminal justice system*. Maka sistem pemyarakatan dapat dilihat dengan berbagai sisi seperti sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemyarakatan.

Hubungan Lembaga Pemyarakatan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam peradilan pidana di negara kita sesudah UU No. 8 tahun 1981 memiliki empat (4) komponen atau sub sistem:

a. Kepolisian

Lembaga kepolisian adalah sub sistem paling pertama dalam proses peradilan pidana dengan tujuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana regulasi Kepolisian Negara yakni uu No 2 tahun 2000 dan yang menjadi tugas utama dari lembaga kepolisian adalah sebagai (RI, n.d.). 1) untuk memelihara rasa keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, 2) untuk melaksanakan penegakkan hukum, 3) untuk pelindung masyarakat serta sebagai mediator positif dan juga melayani masyarakat sesuai dengan tugas yang dimiliki. Pada pasal 4 KUHAP memberi kewenangan bagi kepolisian selaku penyelidik secara tunggal yakni satu-satunya instansi penegak hukum yang punya wewenang melaksanakan penyelidikan. Walaupun kita mengenal adanya PPNS (Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil) namun PPNS tidak bisa melimpah penyidikan perkaranya ke kejaksaan karena itu adalah wewenang dari penyidik Kepolisian. Selain sebagai penyelidik, Kepolisian juga berwenang pelimpahan ke Kejaksaan. Polisi merupakan institusi dalam penegakan hukum terdepan dalam upaya menangani suatu delik untuk upaya represif juga untuk usaha preventif. Dalam menjalankan tugas, polisi bukan hanya memelihara mengenai ketertiban serta keamanan dalam masyarakat namun juga dengan memperhatikan hak asasi individu sehingga tidak terjadi penyelewengan kuasa yang pada akhirnya akan mengganggu jalanya sebuah peradilan.

b. Kejaksaan

Lembaga ini merujuk pada aturan UU no. 16 tahun 2004 dengan tugas dan wewenang yaitu dibidang pidana. Pada pasal 30 memuat tugas Kejaksaan yaitu 1) Untuk melaksanakan penuntutan, 2). Untuk melakukan penetapan hakim-hakim dan putusan hakim serta putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan tetap, 3) untuk Melaksanakan pengontrolan untuk pelaksanaan dari putusan pidana dan terhadap pidana pengawasan serta terhadap keputusan lepas bersyarat, 4) untuk melakukan penyidikan bagi delik khusus atau tindak pidana tertentu sesuai dengan perundangan, 5) untuk melengkapi berkas perkara serta juga sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk melakukan suatu pemeriksaan tambahan yang untuk pelaksanaannya dilakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 juga memberi kewenangan bagi Jaksa selaku penuntut umum guna melaksanakan penuntutan serta melakukan atau menjalankan hasil putusan hakim yang telah ditetapkan (*Pasal 13 KUHAP.*, n.d.).

c. Pengadilan

Sebagai bangsa yang menggunakan *rule of law* maka kekuasaan hakim menjadi faktor penting dalam proses pengadilan hal ini diatur dalam regulasi kehakiman. Sebab kuasa kehakiman tidak hanya sesuai bukti yang ada dalam persidangan di pengadilan namun juga berpedoman pada keyakinan hakim sehingga keputusan dari hakim adalah harus dan wajib memenuhi rasi keadilan untuk para pencari keadilan (Muladi dan Barda Nawawi, n.d.).

Pada pasal 53 KUHP Indonesia yakni UU Nomor 1 tahun 2023, dinyatakan bahwa mengadili suatu tindak pidana maka hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum secara adil. Jika penerapan hukum dan rasa keadilan mengalami pertentangan maka hakim tersebut wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip keadilan. Dalam ayat 1 pasal 54 dinyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini yaitu: a) wujud tindakan dari pelaku tindak pidana, b) tujuan dan motif melakukan tindak pidana tersebut, c) batin dari pelaku tindak pidana, d) apakah tindak pidana dilakukan secara terencana atau tidak direncanakan, e) cara pelaku melakukan tindak pidana, f) perilaku dan tindakan yang diambil setelah melakukan tindak pidana, g) kondisi sosial, ekonomi, psikologi dari pelaku tindak pidana, h) dampak pidana terhadap masa depan pelaku, i) dampak bagi korban dan atau keluarga korban akibat tindak pidana dari pelaku, j) pemaafan korban atau keluarga korban, k) nilai dari hukum keadilan yang di hidupi masyarakat. Pada ayat yang ke-2 pasal 54 juga menyatakan bahwa berat ringannya suatu tuntutan dari tindakan pidana harus dilandasi dengan kondisi dan realitas saat terjadinya tindakan pidana yang pada kemudian untuk dijadikan bahan atau acuan pertimbangan untuk dijatuhkan pidana oleh hakim dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lapas adalah bagian ke empat dari sub sistem peradilan kita dengan berbagai tugas yang di embankan. Tugas yang embakan pada Lapas antara lain melakukan pembinaan, pembimbingan serta pengamanan terhadap warga binaan baik secara rohani maupun secara jasmani. Hal ini tentu tidak terlepas dari falsafah pemidanaan yang telah diatur di masyarakat yakni warga binaan sebagai orang yang tersesat serta masih memiliki waktu agar sadar kembali dan memperbaiki kesalahan yang dilakukannya.

Terdapat persoalan mendasar terhadap pembinaan para Napi yakni adanya keterbatasan sarana serta prasarana pada pembinaan juga kekurangan personil petugas yang memiliki kualifikasi serta keahlian untuk melakukan pembinaan bagi Napi. Keterbatasan ini menyebabkan tidak maksimalnya dalam menjalankan pembinaan yang merupakan faktor yang menyebabkan Napi kembali melakukan tindak pidana sesudah ke masyarakat.

Di samping para penegak hukum ada pada sistem peradilan yang diuraikan sebelumnya maka ada pula penegak hukum yang lain dan memiliki peran penting terhadap proses berjalanya penegakan hukum yakni penasihat hukum atau advokat serta pengacara. Sebagaimana diatur dalam hukum acara yaitu memberikan hak terhadap tersangka agar memperoleh bantuan hukum sebagai penasihat hukum pada tiap-tiap tingkatan proses pemeriksaan. Hukum acara kita menjunjung harkat dan martabat manusia baik itu terdakwa ataupun tersangka, maka dengan adanya penasihat hukum memiliki peranan penting dan strategis pada proses penegakkan hukum dalam upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi terdakwa dan korban tindak pidana.

METODE

Dalam artikel ini, menggunakan pendekatan *study literature* dengan analisis yuridis normatif untuk menentukan kebenaran terakhir menurut alur pemikiran dari ilmu hukum pada sisi normatif (Johny Ibrahim, 2007). Untuk minimal penulisan dari penelitian kualitatif sekitar 10% dan untuk penelitian kuantitatif sebesar 15%. Data dan sumber rujukan yang digunakan adalah keputusan pengadilan, jurnal hukum, majalah, karya ilmiah, hasil seminar, dokumen tentang kedudukan lembaga masyarakat, undang-undang, serta sumber dari internet yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada ayat 1 pasal 1 UU no 22 tahun 2020 tentang masyarakat menyatakan bahwa masyarakat ialah sub sistem dalam lembaga peradilan dengan tujuan untuk melakukan penerapan hukum bagi tahanan. Lembaga masyarakat sebagai lembaga terdepan yang bertugas sebagai pengayom untuk mencapai tujuan pendidikan, pemulihan atau terapi secara mental serta diharapkan narapidana yang telah keluar dari Lapas dapat menjadi lebih baik.

Hal-hal yang sering ditemui di Lembaga masyarakat adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana fisik seperti keberadaan bangunan Lapas serta kelengkapan peralatan. Kemudian personalia kepegawaian yakni tenaga profesional atau ahli dalam ilmu perilaku, administrasi dan keuangan dalam hal keterbatasan dana, kemudian regulasi tetap menggunakan aturan *reglement* penjara (*gestichen reglement 1917*) no. 70. Sebagai lembaga yang merupakan sub sistem terakhir dalam proses pemidanaan karena Lembaga Masyarakat tidak terlepas dari tiga lembaga lainnya yakni lembaga pengadilan, lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian.

Pembahasan

Lembaga masyarakat dengan tugas untuk mengimplementasikan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan terhadap warga binaan. Maka falsafah dalam pemidanaan harus benar-benar diterapkan dalam lembaga masyarakat, hal ini dilandasi Lapas merupakan sub sistem paling terakhir dalam sistem peradilan dinegara kita. Jika proses pembinaan dilakukan dengan baik di Lapas akan berdampak pada saat warga binaan telah selesai menyelesaikan masa tahanannya.

Falsafah dalam sistem masyarakat yakni Napi sebagai orang yang tersesat dan memiliki waktu untuk kembali memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Namun Terdapat persoalan mendasar terhadap pembinaan

para Napi yakni adanya keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan personil petugas yang memiliki kualifikasi serta keahlian untuk melakukan pembinaan bagi Napi. Keterbatasan ini menyebabkan tidak maksimalnya dalam menjalankan pembinaan di Lapas hal ini juga menjadi faktor terjadinya kembali tindak pidana sesudah ke masyarakat.

Pada dasarnya untuk perlakuan bagi tersangka, bagi terdakwa, serta bagi terpidana yang dicabut kemerdekaannya mesti dilandaskan bagi prinsip perlindungan terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem penting dalam sistem peradilan pidana secara komprehensif maka kerja sama atau sinergitas dari berbagai pihak menjadi pendukung dalam proses pembinaan yang dilakukan di Lapas. Dengan demikian warga binaan akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di masyarakat saat ia kembali bebas.

Jika dicermati banyak konsep atau pandangan dari pemasyarakatan dan juga sistem peradilan pidana yang telah diulas di atas namun tidak semuanya dapat bisa dirangkum dalam satu kesatuan peraturan yang akan berlaku serta berbagai regulasi pada masing-masing lembaga. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang begitu dinamisnya pemikiran dalam hukum. Misalnya KUHP lama di buku kesatu yang mengulas terhadap peraturan secara umum itu belum diuraikan mengenai maksud dari sistem pemidanaan. Padahal buku Kesatu itu membahas tentang prinsip-prinsip dalam hukum pidana secara konseptual atau teoritis normatif dan menjadi acuan pada operasional dari proses peradilan hukum pidana. Merujuk KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 sudah mencantumkan mengenai tujuan dari pemidanaan yang memuat tujuannya dalam pasal 51 dan 52 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam tataran hukum secara prosedural hukum acara menjadi ruang untuk menghubungkan institusi atau lembaga terkait dalam peradilan pidana. Dinegara kita masih minim memposisikan tugas dari lembaga pemasyarakatan proses peradilan. Hukum acara terkait peranan pemasyarakatan terdapat pada pasal 22 tentang pengawasan juga dalam peninjauan terhadap penegakkan putusan yang ada. Selain itu PP Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan terhadap KUHAP, mengatur mengenai Rutan, kemudian mengenai rumah penyimpanan benda sitaan negara telah diatur dengan baik. Mengenai Balai Pemasyarakatan adalah selaku lembaga yang untuk menjalankan fungsi dalam pembimbingan kemasyarakatan bagi Klien. Disamping adanya penegak hukum ada pada sub sitem yang diuraikan sebelumnya, maka ada pula penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab yang sangat penting terhadap proses penegakan hukum yakni penasehat hukum atau advokat serta pengacara.

Sebagaimana diatur dalam hukum acara yaitu memberikan hak terhadap tersangka ataupun terdakwa agar memperoleh bantuan hukum sebagai penasehat hukum pada tiap-tiap tingkatan proses pemeriksaan terhadap proses hukum di lalui. Dan ini merupakan wujud dalam menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia serta Hak Asasi Manusi (HAM). Mekanisme penasehat hukum atau advokat ataupun pengacara memiliki peranan strategis pada proses penegakan hukum sehingga dengan adanya pengacara atau advokat menjadi jalan bersama untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi terpidana dan korban tindak pidana.

Maka jelaslah lembaga sub-sistem dalam peradilan pidana adalah Polisi atau penyidik polisi, dan Kejaksaan selaku penuntut serta Lembaga Pemasyarakatan selalu pelaksana terhadap pelaksana dari putusan pidana, adalah selaku organ yang mereka merupakan instrumen eksekutif, sementara untuk fungsinya itu merupakan pengemban terhadap fungsi pada penyelenggaraan penegakan terhadap hukum pidana yang bersama-sama lembaga pengadilan selaku penopang pada penegakan hukum.

SIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan UU No. 22 tahun 2022 pasal 1 ayat 1 tentang lembaga pemasyarakatan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga peradilan Negara kita Indonesia yang tugasnya untuk melaksanakan pembinaan terhadap Napi sebagaimana falsafah dari pemidanaan yang ada pada sistem pemasyarakatan bagi Napi yang masih memiliki kesempatan untuk bertobat dari kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Restu Agung, 2007).
- Acton, Lord, dalam Krisnawati, Dani, Hiariej, Eddy O.S., Gunarto, Marcus Priyo, Riyanto, Sigid, dan Supriyadi 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Adi Sujatno, Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004).
- Adi Sujatno, Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004).
- Andi Hamzah, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Antonius Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Djembatan, 2000.
- Barda Nawawi Arief, Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1989).
- Barda Nawawi Arief, Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Boedi Dwi Yanti Sri Marsita, Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Andi Hamzah (editor), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- C.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djembatan, 1995).
- Departemen Kehakiman, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, 1990.
- Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, 2007).
- Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung, Refika Aditamma).
- J.E. Sahetapi, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1998).
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Undip, 1995).
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985).
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Redaksi, "Portir", Warta Pemasarakatan, Tahun IX. Nomor 34, Nopember 2008.
- Roeslan Saleh, Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).
- Romli Atmasasmita Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2008).
- Romli Atmasasmita, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2008).
- Romli Atmasasmita, Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi (Jakarta: Mandar Maju, 1995).
- Sidik Sunaryo, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005).
- Siti Utari, Koordinasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sehubungan dengan Berlakunya KUHAP dalam Andi Hamzah (editor), Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara Pidana, (Jakarta: Ghalia indonesia, 1986).
- Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: PT. Alumni, 1977).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP